



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 363/Pid.Sus/2018/PT SMG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Aris Wibowo Bin alm. Sudirahman ;  
Tempat lahir : Klaten ;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 08 Juli 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dukuh Kotesan Rt.008/Rw.004, Desa Kotesan,  
Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 ;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 23 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2018;

### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 12 Desember 2018 Nomor 363/Pid.Sus/2018/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

*Hal 1 dari Putusan No.363/Pid.Sus/2018/PT SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 7 September 2018 No.Reg. Perk:PDM-59/KNYAR/Euh.2/0818 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Kesatu

### PRIMAIR

Bahwa terdakwa ARIS WIBOWO Bin alm. SUDIRAHMAN pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 23.30 Wib , atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kampng Jetak Rt.001 Rw.003 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan tindak pidana yang **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2018, sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa berangkat ke rumah Sdr OBLEH (DPO) di Kampung Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta bermaksud untuk silaturahmi habis lebaran. Sesampainya di rumah Sdr OBLEH, terdakwa bertemu Sdr OBLEH, Sdr DADUS (DPO), Sdr AGUS dan Sdr MOGOL, selanjutnya ngobrol-ngobrol, kemudian terdakwa diajak Sdr DADUS (DPO) menggunakan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu, Sdr DADUS (DPO) menawari terdakwa jika mau membeli Sabu Sdr DADUS (DPO) bisa membelikan, selanjutnya terdakwa meminta tolong Sdr DADUS (DPO) untuk membelikan Sabu dan sekira pukul 18.30 WIB terdakwa pergi bersama Sdr DADUS (DPO) untuk membeli Sabu. Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr.DADUS (DPO) sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengantar sdr.DADUS (DPO) pergi ke ATM BRI di SPBU Purigading Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo untuk mentransfer uang tersebut ke penjual Shabu. Setelah selesai mentransfer, terdakwa dan Sdr DADUS (DPO) mengambil Shabu di samping tempat sampah dekat tiang listrik sebelah selatan Jembatan Kaliwingko Kampung Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, kemudian shabu tersebut terdakwa masukan ke saku Jaket terdakwa

*Hal 2 dari Putusan No.363/Pid.Sus2018/PT SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Sdr DADUS (DPO) pulang ke rumahnya dan terdakwa kembali ke rumah OBLEH (DPO).

- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB terdakwa yang sedang di rumah OBLEH (DPO) diajak pergi Sdr OBLEH ke rumah Saksi ANDI TRIHANDOKO karena bapak mertua Sdr ANDI TRIHANDOKO sedang ada masalah. Sesampainya di rumah Sdr ANDI TRIHANDOKO di Kampung Jetak Rt.001 Rw.003 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, sekira pukul 23.30 WIB datang beberapa orang yang mengaku Petugas dari Polda Jateng dan karena terdakwa merasa ketakutan, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil yang terdakwa simpan di saku jaket dan menaruhnya ke lantai di sebelah kanan terdakwa, kemudian Petugas menangkap terdakwa.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Polri Cabang Semarang dengan BAP No. Lab. : 1261/NNF/2018 tanggal 2 Juli 2018 atas nama tersangka ARIS WIBOWO bin SUDIRAHMAN (alm) dengan barang bukti : **BB-2624/2018/NNF** berupa **serbuk Kristal** adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika***  
**SUBSIDIAIR**

Bahwa terdakwa ARIS WIBOWO Bin alm. SUDIRAHMAN pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Karanganyar berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa ditangkap di Karanganyar sehingga Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tindak pidana **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2018, sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa berangkat ke rumah Sdr OBLEH (DPO) di Kampung Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta bermaksud

*Hal 3 dari Putusan No.363/Pid.Sus/2018/PT SMG.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk silaturahmi habis lebaran. Sesampainya di rumah Sdr OBLEH, terdakwa bertemu Sdr OBLEH (DPO), Sdr DADUS (DPO), Sdr AGUS dan Sdr MOGOL, selanjutnya Sdr DADUS (DPO) mengajak terdakwa Sdr DADUS (DPO) menggunakan Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa kemudian, terdakwa, Sdr DADUS (DPO), Sdr AGUS (DPO) dan Sdr MOGOL (DPO) menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa menaruh Shabu di pipet kaca kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan korek api. Setelah keluar asap, terdakwa menghisap asapnya menggunakan sedotan yang dimasukkan dalam bong.
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB terdakwa yang sedang di rumah OBLEH (DPO) diajak pergi Sdr OBLEH ke rumah Saksi ANDI TRIHANDOKO karena bapak mertua Sdr ANDI TRIHANDOKO sedang ada masalah. Sesampainya di rumah Sdr ANDI TRIHANDOKO di Kampung Jetak Rt.001 Rw.003 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, sekira pukul 23.30 WIB datang beberapa orang yang mengaku Petugas dari Polda Jawa Tengah kemudian karena terdakwa merasa ketakutan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil yang terdakwa simpan di saku jaket dan menaruhnya ke lantai di sebelah kanan terdakwa, kemudian Petugas menangkap terdakwa.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Polri Cabang Semarang dengan BAP No. Lab. : 1261/NNF/2018 tanggal 2 Juli 2018 atas nama tersangka ARIS WIBOWO bin SUDIRAHMAN (alm) dengan barang bukti : **BB-2624/2018/NNF** berupa **serbuk Kristal** dan **BB-2627/2018/NNF** berupa **Urine** adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61** lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

**DAN**

**Kedua**

Bahwa terdakwa ARIS WIBOWO Bin alm. SUDIRAHMAN pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Kadilangu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya – tidaknya Pengadilan Negeri

***Hal 4 dari Putusan No.363/Pid.Sus2018/PT SMG.***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa ditangkap di Karanganyar sehingga Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan tindak pidana, **tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2018, sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama saudara ANDRE (DPO) bermaksud bertanya apakah ada obat biar bisa tidur karena terdakwa sulit sekali untuk tidur, kemudian ANDRE (DPO) menyuruh terdakwa ke rumahnya di Desa Daleman, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.
- Sesampainya terdakwa di rumah ANDRE (DPO) sekira pukul 16.00 WIB, ANDRE (DPO) mengajak terdakwa menemui Sdr PEI (DPO) di dekat Apotek di Desa Kadilangu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo untuk membeli obat jenis CLONAZEPAM sebanyak 15 (lima belas) tablet seharga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) tablet LORAZEPAM seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian setelah membeli, terdakwa langsung meminum 1 (satu) tablet obat jenis CLONAZEPAM.
- Bahwa selanjutnya, obat – obat yang terdakwa beli tersebut langsung terdakwa simpan di dalam tas pinggang motif doreng yang terdakwa bawa selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah Sdr OBLEH Alamat Kp. Joyotakan, Kec. Serengan, Kota Surakarta bermaksud untuk silaturahmi habis lebaran, sedangkan Sdr ANDRE (DPO) pulang ke rumahnya.
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB terdakwa yang sedang di rumah OBLEH (DPO) diajak pergi Sdr OBLEH kerumah Saksi ANDI TRIHANDOKO karena bapak mertua Sdr ANDI TRIHANDOKO sedang ada masalah. Sesampainya di rumah Sdr ANDI TRIHANDOKO di Kampung Jetak Rt.001 Rw.003 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, sekira pukul 23.30 WIB datang beberapa orang yang mengaku Petugas dari Polda Jawa Tengah yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 14 (empat belas) tablet obat jenis CLONAZEPAM dan 10 (sepuluh) tablet obat jenis LORAZEPAM di dalam tas pinggang motif doreng yang terdakwa bawa lalu petugas menangkap terdakwa.

*Hal 5 dari Putusan No.363/Pid.Sus/2018/PT SMG.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Polri Cabang Semarang dengan BAP No. Lab. : 1261/NNF/2018 tanggal 2 Juli 2018 atas nama tersangka ARIS WIBOWO bin SUDIRAHMAN (alm) dengan barang bukti :
- **BB-2625/2018/NNF** berupa **tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM 2 mg** adalah mengandung **KLONAZEPAM** dan terdaftar dalam **Golongan IV (empat)** Nomor urut **30** lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang **Psikotropika**.
- **BB-2626/2018/NNF** berupa **tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM® 2 LORAZEPAM 2 mg** adalah mengandung **LORAZEPAM** dan terdaftar dalam **Golongan IV (empat)** Nomor urut **30** lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang **Psikotropika**.

## ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 62 UU. No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika***

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIS WIBOWO bin Alm. SUDIRAHMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I dan secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua : **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 UU. No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil berat keseluruhan  $\pm$  0,142 gram
  - 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna hitam berikut simcard nya nomor 081338955734
  - 14 (empat belas) tablet obat jenis CLORAZEPAM
  - 10 (sepuluh) tablet obat jenis LORAZEPAM

*Hal 6 dari Putusan No.363/Pid.Sus2018/PT SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang motif doreng
- Tube bekas urine

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Membaca Amar putusan Pengadilan Negeri Karanganyar nomor 139/Pid.Sus/2018/PN.Krg tanggal 22 Nopember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIS WIBOWO Bin SUDIRAHMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I Bukan Tanaman dan Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil berat keseluruhan  $\pm$  0,142 gram
  - 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna hitam berikut simcard nya nomor 081338955734
  - 14 (empat belas) tablet obat jenis CLORAZEPAM
  - 10 (sepuluh) tablet obat jenis LORAZEPAM
  - 1 (satu) buah tas pinggang motif doreng
  - Tube bekas urineDimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca, akta permintaan banding perkara nomor Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Krg yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Krg

*Hal 7 dari Putusan No.363/Pid.Sus/2018/PT SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 22 Nopember 2018 ,dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Nopember 2018 ;

Membaca, akta permintaan banding perkara nomor Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Krg yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Krg tanggal 22 Nopember 2018 ,dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Nopember 2018 ;

Membaca, relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Nopember 2018 Nomor 139/Pid.Sus//2018/PN.Krg tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang , bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah oleh karenanya tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar nomor 139/Pid.Sus/2018/PN.Krg, tanggal 22 Nopember 2018 , Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 22 Nopember 2018 nomor 139/Pid.Sus/2018/PN.Krg yang dimintakan banding haruslah dikuatkan;

**Hal 8 dari Putusan No.363/Pid.Sus2018/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3e dan ke 4e KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Krg tanggal 22 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut diatas;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah );

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan Eko Tunggul Pribadi, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis Hakim, Ewit Soetriadi, S.H., M.H. dan I Wayan Suastrawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Sri Mulyani, S.H** Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Jawa Tengah tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Ttd

*Hal 9 dari Putusan No.363/Pid.Sus/2018/PT SMG.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ewit Soetriadi,SH.,M.H.

Ttd

I Wayan Suastrawan,S.H.,M.H.

Eko Tunggal Pribadi,S.H.

PANITERA-PENGGANTI;

Ttd

Sri Mulyani,S.H.

*Hal 10 dari Putusan No.363/Pid.Sus2018/PT SMG.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)